



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TITA binti ARBIDIN;
2. Tempat lahir : Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/07 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal VII, RT 09 RW 03, Kelurahan Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada 25 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/20/IX/2020/RESKRIM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ACHMAD HARBANDI, S.H. beralamat di Jalan Kelurahan RT 08, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/Pk.Pid/2020/PN Bnt tanggal 02 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim Sementara;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt tanggal 05 Januari 2021 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim Sementara;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang kembali;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM- 50/Barsel/Epp.2/11/2020 tanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TITA Binti ARBIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor IMEI (1) 86409106556 dan IMEI (2) 86409106549, dikembalikan kepada saksi MEWA SUCI LESTARI Binti EDI RUSMAN JAYADI;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman karena masih memiliki anak di bawah umur;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-50/Barsel/Epp.2/ 11 / 2020 tanggal 23 November 2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TITA Binti ARBIDIN pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB selepas terdakwa mengantar penumpang MAMA DEPI dari rumahnya, di perjalanan di depan sebuah gang Swarga Desa Baru, terdakwa melihat ada sebuah *Handphone* yang tergeletak di dalam lubang tengah jalan, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil handphone dan terdakwa simpan di dalam tas terdakwa dan kemudian melanjutkan perjalanan untuk menjemput orang yang akan diantar selanjutnya;

Bahwa setelah Handphone merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor IMEI (1) 864091049106556 dan IMEI (2) 864091049106549 sudah berada di tangan terdakwa, ada nomor yang menghubungi ke handphone merk OPPO F9 yang diambil oleh terdakwa dengan nama panggilan "SUAMI KU" dan "EKA";

Bahwa terdakwa melihat ada panggilan dan tidak mengangkat panggilan tersebut karena terdakwa ingin memiliki Handphone merk OPPO F9 warna ungu tersebut;

Bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Agustus 2020 pada pukul 15.00 WIB, terdakwa matikan atau non aktifkan Handphone merk OPPO F9 warna ungu tersebut dan besoknya pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2020 pagi harinya pada saat saksi hendak menjemput penumpang dari Buntok di jembatan paku

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menuju Buntok, kartu memori dan kartu GSM nya terdakwa buang ke sungai, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menjemput penumpang;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MEWA SUCI LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt tanggal 05 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa TITA binti ARBIDIN tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-50/Barsel/Epp.2/11/2020 tanggal 23 November 2020 sah digunakan sebagai dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt atas nama Terdakwa TITA binti ARBIDIN tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEWA SUCI LESTARI binti EDI RUSMAN JAYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena hilangnya 1 (satu) unit telepon genggam/*handphone* milik Saksi merek OPPO F9 warna ungu dengan nomor kartu 0823 5171 7938 pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Pakusualam, Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Senin tanggal 17 Agustus 2020 Saksi ada pekerjaan sebagai tenaga fasilitator untuk program BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) pendataan rumah tidak layak huni di Desa Baru, pada tanggal 17 Agustus 2020 saksi ke Desa Baru dengan menggunakan motor mendatangi tempat teman saksi yaitu Saksi Eka sekitar jam 10.00 WIB dan saksi minta temani Saksi Eka untuk mengambil foto

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang akan dimasukkan program BSPS, ada beberapa sampel foto rumah dan ada 5 (lima) rumah yang sudah diambil foto, terakhir di pemberhentian di rumah atas nama Susanti setelah mengambil foto sekira pukul 11.00 WIB, Saksi meletakkan *handphone* di kantong/saku rompi yang ada tutupnya bagian depan pinggang kiri, kemudian melanjutkan mau mengambil foto rumah selanjutnya. Ketika sampai di rumah ke-6 *Handphone* saksi sudah tidak ada lagi dalam kantong saksi, di mana saku tersebut dalam posisi tidak dikancing, tetapi sakunya masih rapat;

- Bahwa rumah ke-5 dan rumah ke-6 yang difoto saksi tersebut berjarak tidak jauh sekitar 100 (seratus) meter atau sekira 2 menit perjalanan, namun tidak kelihatan/pandangan terhalang karena ada tikungan sedikit;
- Bahwa saat di rumah ke-5 saksi masih menggunakan *handphone* tersebut, dan waktu ke rumah ke-6 *handphone* sudah tidak ada;
- Bahwa setelah itu saksi putar balik menelusuri jalan yang sebelumnya dilalui, tetapi tidak menemukan *handphone* tersebut, lalu saksi pinjam *handphone* teman saksi yaitu Saksi Eka, pada waktu itu posisi saya berboncengan dan yang membawa motor adalah Saksi Eka, beberapa kali dihubungi mulai dari jam 11.00 WIB *handphone* masih aktif dan tidak diangkat sampai sore;
- Bahwa pada saat saksi mencari *handphone* yang hilang tersebut saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu *handphone* terjatuh atau diambil, yang saksi tahu *handphone* tersebut tidak ada lagi di kantong saku baju saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi EKA karena saat itu saksi berboncengan berdua, namun saat saksi lewat di jalan tersebut ada anak-anak, dan sempat ditanyakan ada atau tidak melihat *handphone* tersebut, namun ternyata tidak ada melihat;
- Bahwa kondisi jalan di sekitar tidak sepi, masih ada orang-orang melintas, lalu lalang sepeda motor;
- Bahwa jalan tersebut ada yang rusak, berlubang, dan tidak mulus;
- Bahwa saksi bolak-balik di jalan tersebut sekitar lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa saat masih di Desa Baru, Saksi berkali-kali telepon, lupa tepatnya berapa kali, tapi sangat banyak, mungkin sekitar 20 kali lebih,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyerah dan sampai dengan telepon di angkat, namun tetap di angkat.

- Bahwa sebelum magrib, suami saksi ada menelepon dan posisi handphone sudah tidak aktif lagi mulai sore sekira pukul 15.00-16.00 WIB, dan saat itu Saksi istirahat untuk menenangkan pikiran di rumah Eka yang juga ada Desa Baru, jarak rumah Eka dari tempat kejadian maupun dari rumah ke 6 (obyek foto) juga dekat, sekitar 100 m, baru setelah itu saksi pulang sebelum Magrib;
- Bahwa selain menelepon, saksi juga ada SMS sekitar 2 (dua) kali menggunakan handphone Saksi Eka dan suami saksi (Saksi Rian), namun tidak ada balasan;
- Bahwa teman Saksi juga mengumumkan di forum Facebook Desa Baru, hingga akhirnya membuat laporan polisi;
- Bahwa handphone tersebut menggunakan pengaman/*password*;
- Bahwa baterai/daya handphone tersebut masih dalam keadaan penuh, karena malam nya di isi penuh untuk persiapan mendata/ foto rumah-rumah di tanggal 17 Agustus 2020;
- Bahwa di dalam handphone tersebut juga masih ada *simcard*, hanya 1 *sim card* dengan nomor 0823 5171 7938, masih ada *memory card* dan masih ada foto-foto milik Saksi termasuk foto-foto rumah yang di data, serta media sosial yaitu Facebook, WhatsApp, dan Instagram masih aktif/*login*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian akibat kehilangan handphone tersebut, karena saksi tidak mengetahui berapa harga handphone tersebut apabila dijual lagi, di mana saksi membeli handphone tersebut pada tahun 2018 sekitar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada tanda khusus yang membedakan handphone saksi dengan handphone lain yaitu handphone saksi memakai pelindung/*case*, dan ada *wallpaper* foto saksi bersama suami;
- Bahwa saat itu kondisi handphonenya ada goresan sedikit pada layarnya;
- Bahwa Saksi belum pernah di hubungi Terdakwa untuk mengembalikan, dan belum ada upaya Terdakwa untuk mengembalikan maupun mengganti rugi;
- Bahwa saat di Kepolisian handphone sempat dinyalakan seperti bukan handphone saksi lagi karena *wallpaper* nya sudah ganti, dan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard sudah tidak ada lagi, pelindung/*case handphone* juga sudah tidak ada lagi;

- Bahwa ada permohonan maaf dari Terdakwa saat bertemu di Kepolisian, karena tidak mengembalikan HP, dan sudah Saksi maafkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak sempat bertemu saksi waktu di kepolisian karena saat mau bertemu saksi mau pulang dan sudah di mobil, dan yang bertemu dengan saksi saat itu adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf sebesar-besarnya kepada saksi dan saksi memaafkan, dan saksi juga meminta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menghubungi lagi karena *handphone* saksi ada passwordnya;
- Bahwa Terdakwa saat menemukan *handphone* sudah ada retak, dan Terdakwa tidak jelas melihat fotonya karena ada retakan tersebut;

dan Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi EKA HANDAYANI binti WARDANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena 1 (satu) unit telepon genggam/*handphone* milik Saksi MEWA SUCI LESTARI merek OPPO F9 warna ungu tercecer di jalan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Pakusualam, Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat *handphone* tersebut tercecer, pada hari itu sekira pukul 10.00 WIB Saksi MEWA TIBA DI RUMAH Saksi kemudian Saksi mendampingi Saksi MEWA untuk pendataan BPS mendokumentasikan rumah, pada saat itu sudah di foto 5 (lima) buah rumah, ketika mau foto rumah selanjutnya Saksi MEWA baru sadar *handphonenya* tidak ada di saku bajunya;
- Bahwa setelah mengetahui *handphone* Saksi MEWA tidak ada di dalam sakunya, Saksi dan Saksi MEWA langsung balik mencari ke jalan yang dilewati;
- Bahwa saat mencari *handphone* di jalan, saksi tidak melihat Terdakwa namun saksi sempat ketemu dengan anak-anak, dan menanyakan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak-anak itu apa ada melihat handphone, namun anak-anak itu tidak tau;

- Bahwa saksi langsung menghubungi ke nomor handphone yang tercecer tersebut berkali-kali WA dan nomor pribadinya dan masih aktif, setelah itu Saksi MEWA menelepon suaminya menggunakan handphone saksi, namun tidak ada tanggapan dari handphone Saksi Mewa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana handphone tersebut di taruh oleh Saksi Mewa, karena saksi hanya membonceng saja, Saksi mengetahuinya setelah handphone tersebut hilang/tercecer;
- Bahwa Saksi menghubungi terus handphone tersebut dan sampai jam 15.00 WIB handphone tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali mencari dan menelepon sudah tidak terhitung berapa kalinya, namun sekitar 20 (dua puluh) kali lebih;
- Bahwa pada jam 15.00 WIB Saksi dan Saksi MEWA sudah capek dan kemudian istirahat di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone sudah tidak aktif lagi pada waktu di jalan pencarian atau di jalan tepian;
- Bahwa tempat pencarian dengan rumah saksi jaraknya dekat karena gangnya persis di belakang rumah saksi;
- Bahwa Saksi Mewa pulang sekitar jam 16.00 WIB lewat;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat handphone Saksi MEWA pada saat naik motor setelah motor menuju rumah ke-5;
- Bahwa jarak dari rumah ke-5 dan rumah ke-6 sekitar 100 (seratus) meter dan sekitar 2 (dua) menit bila menggunakan motor;
- Bahwa rumah ke-5 dalam gang, sedangkan rumah ke-6 ke luar gang dulu, dan arahnya lurus, namun dari rumah ke-5 tidak terlihat rumah ke-6 karena ada arah berbelok;
- Bahwa di rumah ke-5 dan ke-6 sekitar jam 11.00 WIB;
- Bahwa sekitar jam 11.00 WIB handphone tersebut langsung ditelepon;
- Bahwa saat handphone dihubungi, saksi tidak ada mendengar bunyi;
- Bahwa saksi tidak sempat membaca isi pesan singkat/SMS yang di kirim oleh Saksi MEWA menggunakan handphone Saksi, karena saksi sering menggunakan WhatsApp dan tidak terlalu memperhatikan pesan singkat/SMS;
- Bahwa rute pencariannya dalam gambar TKP yaitu lurus gangnya;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan pada Agustus lubangnya agak dalam berbeda dengan gambar TKP;
- Bahwa saat di jalan, motor sempat kena lubang;
- Bahwa menurut saksi, apabila lewat jalan yang berlobak atau jalan bergelombang, kemungkinan handphone di saku bisa jatuh;
- Bahwa kehilangan handphone tersebut sudah diinfokan oleh Saksi ke media sosial melalui Facebook di grup atau perkumpulan khusus Desa Baru bahwa kalau ada melihat handphone teman saksi tercecer tolong dikembalikan, namun tidak ada informasi sama sekali dari media sosial tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Baru, satu tempat dengan Terdakwa, dan sepengetahuan saksi, rumah Terdakwa dekat SD, serta TKP bukan jalur ke rumah Terdakwa, karena berbeda arah;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena satu kampung, tetapi beda RT dengan Terdakwa, namun sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah orang baik, namun tidak terlalu kenal;
- Bahwa saksi tidak berteman di Facebook dengan Terdakwa, dan tidak tahu Terdakwa ada Facebook atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keluarga Terdakwa atau tidak di dalam Facebook di grup atau perkumpulan khusus Desa Baru karena disitu banyak orangnya;
- Bahwa saksi tidak ada mengumumkan kehilangan handphone tersebut di masjid, hanya ada mengumumkan di media sosial;
- Bahwa saksi satu kantor dengan Saksi MEWA sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa nomor *handphone* Saksi MEWA sebelumnya adalah nomor *handphone* yang sama dengan yang digunakan pada waktu janji dengan saksi, dan WhatsApp nya juga masih itu;
- Bahwa handphone Saksi MEWA harganya Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beli di ponsel Karya Baru, namun saksi tidak mengetahui kapan Saksi MEWA membelinya;
- Bahwa tidak ada upaya Terdakwa mengembalikan handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi RIAN ARI WARDANA bin SUPARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Barito Selatan yang melakukan penangkapan Terdakwa pada tanggal 25 September 2020 di Desa Baru sekitar jam 17.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidananya pada tanggal 17 Agustus 2020 di Desa Baru jam 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencurian atau Terdakwa diduga mengambil 1 (satu) unit telepon genggam/*handphone* milik Saksi MEWA SUCI LESTARI merek OPPO F9 warna ungu;
- Bahwa pada saat penangkapan *handphone* tersebut dikuasai oleh anak tiri Terdakwa (Irvan), ada seseorang memberi tahu kepada saksi, kemudian dilakukan penyelidikan, semua konter-konter *handphone* di Buntok sudah dipesankan, termasuk konter Saksi ARIF;
- Bahwa saksi ada mendatangi konter Saksi Arif dan menanyakan apakah ada seseorang ibu-ibu yang mau membuka password *handphone*, kemudian saksi melakukan penyelidikan lagi, ternyata *handphone* digunakan anak Terdakwa di Palangka Raya, dan saksi mengetahuinya dengan cara melihat Facebook yang di bawah fotonya tertera keterangan oppo F9;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dengan cara dipanggil melalui telepon ke kantor Polres, kemudian saksi interogasi dan Terdakwa mengakui dapat *handphone* tersebut di jalan, dan *handphone* tersebut dijual Terdakwa kepada anaknya;
- Bahwa pada saat ditemukan *handphone* bisa nyala, saksi ada videocall dengan anggota Polresta Palangka Raya yang menangkap AKHMAD IRVAN, dan setelah *handphone* diambil dari IRVAN, saksi mengecek isi *handphone* tersebut dan data semua terhapus, dan menurut keterangan Terdakwa, sim cardnya telah dibuang Terdakwa di sungai jembatan paku;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2020 saksi menginterogasi Terdakwa, dikatakan bahwa *handphone* tersebut ada di pegang oleh anak tirinya di Palangka Raya, oleh Penyidik Polres Palangka Raya anak tiri Terdakwa di interogasi dan didapat keterangan bahwa

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut dijual oleh ibu tirinya, kalau sudah ada uang baru dikirim kepada orang tua;

- Bahwa saksi awalnya ke desa Baru, Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian saksi telepon, waktu itu saksi berada di Desa Baru, dan menyuruh Terdakwa ke polres, sebelumnya saksi sudah memfoto rumah Terdakwa tersebut, dan saksi mendapatkan nomor handphone Terdakwa dari orang sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa handphone tidak ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat tengah malam tanggal 25 September 2020 Terdakwa masih di kantor polisi, dan diperlihatkan barang bukti berupa handphone oppo F9 warna ungu, di mana saksi menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil handphone di jalan karena khilaf, Terdakwa mengamankan handphone, kebetulan anak tirinya minta belikan Handphone, dan kebetulan Terdakwa mendapatkan handphone di jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu saksi tidak mendapat nomor handphone Terdakwa dari orang sekitar melainkan dari IRVAN, dan Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi ARIF bin SLAMET, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan membuka pola 1 (satu) unit telepon genggam/*handphone* milik merek OPPO F9 warna ungu pada tanggal 20 Agustus 2020, siang hari jam 11.00 WIB yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memperbaiki handphone di tempat saksi, rata di LCD yang pecah, ada 3 atau 4 kali, ganti LCD, konektor cas, merek handphone berbeda-beda, handphone tablet (perbaiki LCD), handphone evercros (perbaiki LCD), handphone Samsung (perbaiki konektor), kejadian tersebut satu tahun lalu, dan yang terakhir pada tanggal 20 Agustus 2020 Terdakwa datang membawa handphone oppo F9 untuk membuka pola;
- Bahwa rata-rata teknisi punya alatnya untuk membuka pola;
- Bahwa saksi biasa membuka pola, tetapi kalau mencurigakan saksi minta tunjukkan kotaknya, kalau tidak bisa saksi tolak;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau buka pola, tujuannya kalau sudah dibuka pola mau dikembalikan ke orangnya;
- Bahwa Terdakwa menceritakan handphone tersebut dapat di Jalan Pendang, kalau tidak salah, Terdakwa bilang itu bukan handphone Terdakwa, akhirnya saksi mau buka pola dan membuka pola tersebut untuk mereset handphone jam 11.00 WIB Terdakwa pulang dan sekitar 13.30 WIB Terdakwa datang kembali;
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa langsung membayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pergi dari konter saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa ada upaya menghubungi pemiliknya;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Terdakwa biasanya mengantarkan minyak;
- Bahwa saat pertama kali membuka handphone tersebut pada wallpaper ada foto laki-laki dan perempuan dan saksi tidak kenal, pada saat itu *sim card* dan *memory card* tidak ada, yang terlihat *wallpaper* dan pola saja;
- Bahwa setelah diproses membuka pola/*reset* pabrik, semua data hilang, pada saat dibawa ke tempat saksi baterainya 50%, handphone dalam keadaan hidup, kondisi handphone mulus tidak ada retakan, namun sekarang ada perubahan karena ada retaknya;
- Bahwa perkiraan saksi harga handphone oppo F9 warna ungu yang jadi barang bukti tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa toko handphone saksi sudah buka sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa untuk mereset ada alat yang disambungkan ke komputer dan saat dihubungkan dengan komputer data dihandphonenya tidak kelihatan;
- Bahwa sebelum dibuka polanya, handphone tersebut tidak bisa difungsikan;
- Bahwa setelah handphone direset semua datanya hilang, sebelum handphone tersebut direset yang kelihatan hanya wallpapernya;
- Bahwa Saksi RIAN datang ke toko *Handphone* saksi, ditunjukkan fotonya;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Terdakwa, barulah saksi mengetahuinya pada saat di penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa TITA binti ARBIDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan handphone yang ditemukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 jam 11.00 WIB di jalan Pakusualam, Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan;
- Bahwa Terdakwa dari Buntok mengantar penumpang ke Desa Baru setelah mengantar penumpang tiba-tiba di tengah jalan melihat sebuah Handphone, Terdakwa turun mengambil, sebelum mengambil handphone tersebut Terdakwa melihat sekeliling, namun saat itu tidak ada orang, dan Terdakwa bingung mau mengambil handphone tersebut atau tidak, lalu Terdakwa mengambil saja dulu, baru nanti bertanya;
- Bahwa handphone tersebut merek Oppo F9 warna ungu, pada saat ditemukan dalam keadaan hidup, ada retak, ada wallpaper foto perempuan dan laki-laki, namun kurang jelas;
- Bahwa jalan tempat ditemukannya handphone tersebut dalam keadaan jelek/berlubang;
- Bahwa tidak jauh dari lokasi ditemukannya handphone tersebut, di pertengahan jalan ada suara dering handphone karena ada yang menelepon, yaitu panggilan dari Suami Ku, namun tidak bisa diangkat meskipun sudah Terdakwa coba geser tombol angkat teleponnya, Terdakwa mengira kemungkinan akibat handphone tersebut pernah jatuh, Terdakwa bingung, lalu lanjut mengantar penumpang, kemudian saat sudah jauh dari Desa Baru, kurang lebih 5 (lima) menit perjalanan ada dering panggilan dari EKA, namun tetap tidak mau digeser tombol angkatnya;
- Bahwa perjalanan dari Desa Baru ke Buntok sekira 1 (satu) jam setelah Terdakwa menemukan handphone pada jam 11.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Buntok menjemput penumpang, sampai Buntok jam 12.00 WIB, saat menunggu penumpang ada bunyi dering panggilan, Terdakwa coba untuk jawab, tapi tidak bisa digeser, kemudian Terdakwa mengantar penumpang dari Buntok jam 13.00 WIB menuju desa Baru, tiba sekitar jam 14.00 WIB handphone masih dalam tas, kemudian tas digantung, Terdakwa ketiduran, setelah Ashar Terdakwa menjemput anak di tempat kakak Terdakwa;
- Bahwa pada malam hari habis isya Terdakwa menjemput anak sholat isya;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut masih berada dalam tas Terdakwa hingga pagi hari tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa baru ingat telah menemukan handphone, karena handphone terdapat dalam tas Terdakwa pada saat menjemput penumpang di Buntok, setelah menjemput penumpang tersebut Terdakwa pulang, handphone di charge oleh Terdakwa sekitar jam 09.00 WIB, dan tidak ada lagi yang telepon;
- Bahwa handphone tidak pernah dimatikan oleh Terdakwa pada hari pertama Senin tanggal 17 Agustus 2020;
- Bahwa pada hari kedua, tanggal 18 Agustus 2020, *sim card* dan kartu memori di lepas oleh Terdakwa setelah pulang dari Buntok menuju Desa Baru, *sim card* dan kartu memori disimpan di tas Terdakwa, lalu *sim card* dan kartu memori di buang Terdakwa di jembatan paku/di sungai, pada saat Terdakwa mau mengambil penumpang berikutnya, dan saat itu Terdakwa khilaf;
- Bahwa *sim card* dan kartu memori dibuang Terdakwa secara tiba-tiba saja, dan Terdakwa beranggapan handphone tersebut sudah rusak dan mau membuang handphonenya juga, namun Terdakwa berpikir untuk mencoba memperbaiki dulu handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa ke toko ponsel Saksi ARIF pada hari ke-2 tanggal 18 Agustus 2020, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi ARIF, Terdakwa mengatakan mendapatkan handphone tetapi tidak bisa dibuka/difungsikan karena ada kunci/pengaman, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Arif bahwa Terdakwa menemukan handphone tersebut di Pendang;
- Bahwa sampai di toko ponsel Saksi ARIF, sekitar jam 11.00 WIB handphone ditinggal di tempat Saksi ARIF;
- Bahwa Terdakwa membayar untuk membuka pola di tempat Saksi Arif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dibuka polanya di Toko ponsel Saksi ARIF, handphone tersebut Terdakwa simpan karena dalam handphone tersebut sudah tidak ada lagi nomor-nomor kontak, Terdakwa bingung mau kembalikan kepada siapa, kemudian Terdakwa simpan selama 3 (tiga) hari, kemudian anak tiri Terdakwa bernama IRVAN sebelumnya pernah meminta dibelikan handphone, kemudian handphone tersebut di kirim ke Palangkaraya ke IRVAN dan pengirimannya melalui travel;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menelepon IRVAN dan memberitahu bahwa ada teman Terdakwa mau jual handphone, IRVAN tanya berapa harganya, dan Terdakwa mengatakan tidak tahu juga harganya berapa;
- Bahwa Terdakwa ditelepon pada tanggal 25 September 2020 dan yang menghubungi adalah teman Saksi RIAN yang merupakan anggota Polres, kemudian Terdakwa langsung ke Polres karena tidak tahu masalahnya, lalu pada saat di Polres Terdakwa ditanya oleh penyidik apakah ibu menemukan handphone, Terdakwa jawab iya, dan ditanya lagi handphonenya sekarang di mana, Terdakwa jawab handphone tersebut ada di tempat anak Terdakwa di Palangka Raya;
- Bahwa karena sudah tidak ada lagi orang yang mencari handphone tersebut, Terdakwa beranggapan pemilik handphone sudah ikhlas kehilangan atas handphone tersebut, kemudian handphone tersebut Terdakwa berikan kepada anak tiri Terdakwa di Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa melepas *sim card* dengan menggunakan peniti di jilbab;
- Bahwa Terdakwa tahu cara membuka *sim card*nya karena mempunyai handphone merek Oppo juga;
- Bahwa gambar *wallpaper* handphone tersebut adalah lak-laki dan perempuan, dan perempuannya tidak berjilbab;
- Bahwa di *handphone* tersebut tidak ada yang terlihat selain wallpapernya;
- Bahwa tujuan *men-charge* *handphone* tersebut karena Terdakwa mau melihat baik atau tidaknya;
- Bahwa Terdakwa melihat pola belum bisa digeser sehingga membawanya ke Saksi ARIF;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ke Saksi ARIF mau buka kunci, awalnya Saksi ARIF tidak mau, tetapi Terdakwa minta tolong buka karena Terdakwa mau mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa mau membuka pola, karena mau liat orang yang di *wallpaper*;
- Bahwa Saksi Arif tidak ada bilang bahwa *LCD* nya rusak;
- Bahwa waktu di tempat Saksi Arif, handphone masih menyala;
- Bahwa setelah dibuka pola, Terdakwa mengira masih bisa melihat nomor kontak;
- Bahwa waktu Terdakwa menemukan handphone tersebut Terdakwa tidak tahu ada yang mencari;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat handphone dicek, tidak ada satupun nomor di handphone tersebut, dan Terdakwa tidak menanyakan ke Saksi Arif mengenai hilang atau tidaknya data setelah direset;
- Bahwa habis direset dari tempat Saksi Arif wallpaper nya berubah, lalu handphone disimpan di tas, lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah sehabis Ashar pada tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan handphone tersebut dengan orang sekitar, cuma menunggu kabar saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk menanyakan ke orang sekitar karena Terdakwa tidak sampai pikirannya kesitu;
- Bahwa suami dan anak Terdakwa tidak tahu ada handphone tersebut;
- Bahwa rumah Terdakwa melewati lokasi kejadian dan sempat berhenti sebentar dan melihat sekeliling adakah yang mencari handphone tersebut, tetapi kebetulan tidak ada orang dekat situ, namun ada warung tetapi tutup, dan ada rumah tetapi tidak ada orang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang ojek antar jemput dan penghasilan Terdakwa tergantung penumpang, ada yang memberi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), atau Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan dalam sehari ada sekitar 2 (dua) orang penumpang;
- Bahwa pekerjaan suami Terdakwa adalah bekerja di perusahaan getah, suami Terdakwa gajinya adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kadang-kadang libur, suami Terdakwa memiliki 3 (tiga) anak tiri, dan anak Terdakwa 1 (satu) bernama Rivan berusia 15 Tahun (lima belas tahun), lalu anak tiri Terdakwa yang pertama berusia 17 Tahun (tujuh belas tahun), lalu anak tiri kedua Terdakwa anak yang kelas 6 SD (Sekolah Dasar) yang masih sekolah, dan anak tiri Terdakwa yang lain berhenti sekolah;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek sudah 5 (lima) tahunan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa tugas polisi untuk mengamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan handphone tersebut kepada polisi karena tidak ada terpikir sampai kesitu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pikiran untuk menyerahkan handphone tersebut kepada RT setempat;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk mengembalikan handphone itu sendiri;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah handphone tersebut selesai diperbaiki oleh Saksi Arif, handphone tersebut disimpan di dalam tas, lalu sekitar seminggu baru dikasih tahu kepada IRVAN bahwa handphone tersebut mau dijual, namun masih belum tahu harganya, dan Terdakwa mengatakan nanti saja membayarnya;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai Facebook, tetapi tidak bergabung di grup Desa Baru;
 - Bahwa saat suami Saksi MEWA atau Saksi EKA menelepon tidak ada fotonya;
 - Bahwa Terdakwa juga mempunyai handphone bermerek oppo sekitar 1 (satu) tahun, dan tipe handphonenya apabila mengangkat telepon dengan cara menggeser ke atas;
 - Bahwa Terdakwa pada waktu ditelepon ada menggeser hanphone milik Saksi MEWA ke atas tetapi tidak bisa terangkat;
 - Bahwa pada saat di tempat Saksi Arif, Terdakwa tidak tahu set ulang pabrik/ *factory reset* tersebut bisa menghilangkan seluruh data;
 - Bahwa saat di kantor polisi, Terdakwa memiliki niat untuk mengembalikan handphone tersebut, namun saat itu tidak ditemukan dengan pemiliknya;
 - Bahwa saat itu handphone masih dengan anak Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada upaya damai di kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak berteman dengan Saksi EKA di Facebook, tetapi kenal dengan Saksi EKA;
 - Bahwa Terdakwa tidak satu RT dengan EKA;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tahu cara membuka handphone tersebut karena mempunyai handphone merek Oppo juga;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada cerita dengan suami Terdakwa karena waktu itu sedang ada masalah;
 - Bahwa sebelum Terdakwa menemukan handphone tersebut, IRVAN ada minta belikan ayahnya handphone;
 - Bahwa tujuan mau membuang sim card dan memori card karena menurut Terdakwa tidak berguna;
 - Bahwa alasan Terdakwa tidak mengembalikan handphone kepada Saksi EKA karena nama EKA di sana banyak;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada usaha menghubungi Saksi EKA di Desa Baru;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IRIANNOR bin LAMBERI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun sejak Terdakwa belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi melihat pekerjaan Terdakwa baik-baik saja dan tidak pernah melanggar atau berbuat kriminal;
- Bahwa saksi satu RT dengan Terdakwa dan rumah Saksi dengan Terdakwa berjarak 4 (empat) rumah;
- Bahwa saksi dapat informasi dari suami Terdakwa tentang handphone yang tercecer;
- Bahwa Terdakwa menemukan handphone tersebut di Desa Baru RT.8 dan tidak ada nama jalannya, dan seingat saksi kejadiannya pada tanggal 17 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak laki-laki yang masih kelas 6 SD dan sangat butuh kasih sayang ibunya;
- Bahwa suami Terdakwa ikut bekerja di perusahaan karet atau buruh harian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, beberapa tahun berkumpul di RT.9 Terdakwa tidak pernah bermasalah dan baik-baik saja;
- Bahwa keseharian Terdakwa, pekerjaannya mengantar atau mengojek khusus perempuan, orang minta belikan minyak, membersihkan rotan atau menjadi buruh di Desa Baru;
- Bahwa saksi tidak tahu handphone merek apa;
- Bahwa waktu 17 Agustus 2020 jalannya jelek;
- Bahwa warung dekat TKP masih jualan, dan rumah sekitarnya masih ada orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang tinggal di rumah dekat TKP dari pagi sampai sore tidak ada orangnya, habis pulang kerja baru datang;
- Bahwa warung dekat TKP kadang tutup, buka dari pagi sampai sore, dalam seminggu kadang 3 hari berjualan, tidak setiap hari;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi EKA;
- Bahwa orang yang bernama Eka di RT.8 ada 1 orang, di RT.11 ada 1 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui Facebook forum Desa Baru dari anak saksi, namun saksi tidak bergabung dengan Facebook tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi mengetahui dari anaknya kalau ada orang yang mencari handphone;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO F9 warna ungu dengan nomor IMEI (1) 864091049106556 dan IMEI (2) 864091049106549;
- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek OPPO F9 warna ungu dengan nomor IMEI (1) 864091049106556 dan IMEI (2) 864091049106549;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MEWA kehilangan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F9 warna ungu dengan nomor kartu 0823 5171 7938 pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Pakusalam, Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Senin tanggal 17 Agustus 2020 Saksi MEWA ada pekerjaan sebagai tenaga fasilitator untuk program BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) pendataan rumah tidak layak huni di Desa Baru, pada tanggal 17 Agustus 2020 Saksi MEWA ke Desa Baru dengan menggunakan motor mendatangi tempat teman Saksi EKA sekitar jam 10.00 WIB dan Saksi MEWA minta temani Saksi EKA untuk mengambil foto rumah yang akan dimasukkan program BSPS, ada beberapa sampel foto rumah dan ada 5 (lima) rumah yang sudah diambil foto, terakhir di pemberhentian di rumah atas nama Susanti setelah mengambil foto sekira pukul 11.00 WIB, Saksi MEWA meletakkan telepon genggam di kantong/saku rompi yang ada tutupnya bagian depan pinggang kiri, kemudian melanjutkan mau mengambil foto rumah selanjutnya. Ketika sampai di rumah ke-6 Telepon genggam Saksi MEWA sudah tidak ada lagi dalam kantong Saksi MEWA, di mana saku tersebut dalam posisi tidak dikancing, tetapi sakunya masih rapat;
- Bahwa rumah ke-5 dan rumah ke-6 yang difoto Saksi MEWA tersebut berjarak tidak jauh sekitar 100 (seratus) meter atau sekira 2 menit perjalanan, namun tidak kelihatan/pandangan terhalang karena ada tikungan sedikit;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di rumah ke-5 Saksi MEWA masih menggunakan telepon genggam tersebut, dan waktu ke rumah ke-6 telepon genggam sudah tidak ada;
- Bahwa setelah itu Saksi MEWA dan Saksi EKA putar balik menelusuri jalan yang sebelumnya dilalui, tetapi tidak menemukan telepon genggam tersebut, lalu Saksi MEWA pinjam telepon genggam Saksi EKA, pada waktu itu posisi Saksi MEWA berboncengan dan yang membawa motor adalah Saksi EKA, beberapa kali dihubungi mulai dari jam 11.00 WIB nomor pada telepon genggam masih aktif dan tidak diangkat sampai sore;
- Bahwa jalur/jalan yang dilewati memang saat itu kondisi nya ada yang rusak, berlubang, tidak mulus, dan sepeda motor yang dikendarai sempat terkena lubang;
- Bahwa pada saat Saksi MEWA dan Saksi EKA mencari telepon genggam yang hilang tersebut Saksi MEWA tidak ada bertemu dengan Terdakwa, namun saat lewat di jalan tersebut ada anak-anak, dan sempat ditanyakan ada atau tidak melihat telepon genggam tersebut, namun ternyata tidak ada melihat;
- Bahwa Saksi MEWA dan Saksi EKA bolak-balik di jalan tersebut sekitar lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa saat masih di Desa Baru sekira pukul 11.00 WIB telepon genggam tersebut langsung ditelepon berkali-kali oleh Saksi MEWA bersama-sama dengan Saksi EKA, lupa tepat nya berapa kali, tapi sangat banyak, mungkin sekitar 20 kali lebih, tidak menyerah dan sampai dengan telepon di angkat, namun tetap di angkat.
- Bahwa suami Saksi MEWA menelepon nomor di telepon genggam tersebut dan posisi telepon genggam sudah tidak aktif lagi sekira pukul 15.00-16.00 WIB, dan saat itu Saksi MEWA istirahat untuk menenangkan pikiran di rumah Saksi EKA yang juga ada Desa Baru, jarak rumah Saksi EKA dari tempat kejadian maupun dari rumah ke 6 (obyek foto) juga dekat, sekitar 100 m, baru setelah itu Saksi MEWA pulang sekira pukul 16.00 WIB sebelum Magrib;
- Bahwa selain menelepon, Saksi MEWA juga mengirim pesan singkat/SMS sekitar 2 (dua) kali menggunakan telepon genggam Saksi EKA dan suami Saksi MEWA, namun tidak ada balasan;
- Bahwa bersamaan dengan kejadian itu, Terdakwa dari Buntok mengantar penumpang ke Desa Baru setelah mengantar penumpang tiba-tiba di tengah jalan melihat sebuah Telepon genggam, Terdakwa turun

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil, sebelum mengambil telepon genggam tersebut Terdakwa melihat sekeliling, namun saat itu tidak ada orang, dan Terdakwa bingung mau mengambil telepon genggam tersebut atau tidak, lalu Terdakwa mengambil saja dulu, baru nanti bertanya;

- Bahwa tidak jauh dari lokasi ditemukannya telepon genggam tersebut, di pertengahan jalan ada suara dering telepon genggam karena ada yang menelepon, yaitu panggilan dari Suami Ku, namun tidak bisa diangkat meskipun sudah Terdakwa coba geser tombol angkat teleponnya, Terdakwa mengira kemungkinan akibat telepon genggam tersebut pernah jatuh, Terdakwa bingung, lalu lanjut mengantar penumpang, kemudian saat sudah jauh dari Desa Baru, kurang lebih 5 (lima) menit perjalanan ada dering panggilan dari EKA, namun tetap tidak mau digeser tombol angkatnya;
- Bahwa perjalanan dari Desa Baru ke Buntok sekira 1 (satu) jam setelah Terdakwa menemukan telepon genggam pada jam 11.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Buntok menjemput penumpang, sampai Buntok jam 12.00 WIB, saat menunggu penumpang ada bunyi dering panggilan, Terdakwa coba untuk jawab, tapi tidak bisa digeser, kemudian Terdakwa mengantar penumpang dari Buntok jam 13.00 WIB menuju desa Baru, tiba sekitar jam 14.00 WIB telepon genggam masih dalam tas, kemudian tas digantung, Terdakwa ketiduran, setelah Ashar Terdakwa menjemput anak di tempat kakak Terdakwa dan pada malam hari habis isya Terdakwa menjemput anak sholat isya;
- Bahwa telepon genggam tersebut masih berada dalam tas Terdakwa hingga pagi hari tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa baru ingat telah menemukan telepon genggam, karena telepon genggam terdapat dalam tas Terdakwa pada saat menjemput penumpang di Buntok, setelah menjemput penumpang tersebut Terdakwa pulang, telepon genggam di *charge/isi* daya oleh Terdakwa sekitar jam 09.00 WIB dengan tujuan Terdakwa mau melihat baik atau tidaknya/apakah telepon genggam tersebut masih berfungsi;
- Bahwa telepon genggam tidak pernah dimatikan oleh Terdakwa pada hari pertama Senin tanggal 17 Agustus 2020, kemudian pada hari kedua tanggal 18 Agustus 2020, *sim card* dan kartu memori di lepas oleh Terdakwa setelah pulang dari Buntok menuju Desa Baru, *sim card* dan kartu memori disimpan di tas Terdakwa, lalu *sim card* dan kartu memori di buang Terdakwa di jembatan paku/di sungai, pada saat Terdakwa mau

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil penumpang berikutnya, namun telepon genggam tersebut tidak dibuang karena Terdakwa terpikir untuk mencoba memperbaiki dulu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa telepon genggam ke toko ponsel Saksi ARIF pada hari ke-2 tanggal 18 Agustus 2020 sedangkan menurut keterangan Saksi ARIF adalah pada tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ke toko Saksi ARIF mengatakan mendapatkan telepon genggam di jalan tetapi tidak bisa dibuka/difungsikan karena ada kunci/pengaman, dan Terdakwa minta untuk di buka pola/password. Awalnya Saksi ARIF tidak mau, tetapi Terdakwa minta tolong buka karena Terdakwa mau mengembalikannya;
- Bahwa pada telepon genggam tersebut tidak dilakukan perbaikan bagian layar LCD, karena tidak rusak;
- Bahwa Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut sekira pukul 13.00 WIB dan membayar untuk membuka pola password sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian langsung pulang;
- Bahwa setelah dibuka pola/password, isi dan data-data termasuk nomor-nomor kontak di telepon genggam hilang semua, karena efek dari membuka pola adalah set ulang pabrik/ factory reset;
- Bahwa karena seluruh data di telepon genggam hilang termasuk nomor-nomor kontak, maka Terdakwa bingung mau di kembalikan kepada siapa, kemudian Terdakwa simpan selama 3 (tiga) hari, karena sudah tidak ada lagi orang yang mencari telepon genggam tersebut, Terdakwa beranggapan pemilik telepon genggam sudah ikhlas kehilangan atas telepon genggam tersebut kemudian anak tiri Terdakwa bernama IRVAN sebelumnya pernah meminta dibelikan telepon genggam, sehingga 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F9 warna ungu tersebut di kirim ke Palangkaraya ke IRVAN dan pengirimannya melalui travel;
- Bahwa Terdakwa menelepon IRVAN dan memberitahu bahwa ada teman Terdakwa mau jual telepon genggam, IRVAN tanya berapa harganya, dan Terdakwa mengatakan tidak tahu juga harganya berapa;
- Bahwa kehilangan telepon genggam tersebut sudah diinfokan oleh Saksi EKA ke media sosial melalui Facebook di grup atau perkumpulan khusus Desa Baru bahwa kalau ada melihat telepon genggam teman Saksi EKA tercecer tolong dikembalikan, namun tidak ada informasi sama sekali dari media sosial tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan apakah ada yang kehilangan telepon genggam tersebut dengan orang sekitar, cuma menunggu kabar saja. Suami dan anak Terdakwa juga tidak tahu ada telepon genggam tersebut;
- Bahwa saat melewati lokasi kejadian lagi, Terdakwa sempat berhenti sebentar dan melihat sekeliling adakah yang mencari telepon genggam tersebut, tetapi kebetulan tidak ada orang dekat situ, namun ada warung tetapi tutup, dan ada rumah tetapi tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan telepon genggam tersebut kepada polisi karena tidak ada terpikir sampai kesitu dan Terdakwa juga tidak ada pikiran untuk menyerahkan telepon genggam tersebut kepada RT setempat;
- Bahwa telepon genggam tersebut menggunakan pengaman/*password*;
- Bahwa baterai/daya telepon genggam tersebut masih dalam keadaan penuh, karena malam nya di isi penuh oleh Saksi MEWA untuk persiapan mendata/ foto rumah-rumah di tanggal 17 Agustus 2020;
- Bahwa di dalam telepon genggam tersebut juga masih ada *simcard*, hanya 1 *sim card* dengan nomor 0823 5171 7938, masih ada *memory card* dan masih ada foto-foto milik Saksi MEWA termasuk foto-foto rumah yang di data, serta media sosial yaitu Facebook, WhatsApp, dan Instagram masih aktif/*login*;
- Bahwa Saksi MEWA tidak mengetahui berapa kerugian akibat kehilangan telepon genggam tersebut, karena Saksi MEWA tidak mengetahui berapa harga telepon genggam tersebut apabila dijual lagi, di mana Saksi MEWA membeli telepon genggam tersebut pada tahun 2018 sekitar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada tanda khusus yang membedakan telepon genggam Saksi dengan telepon genggam lain yaitu telepon genggam Saksi memakai pelindung/*case*, dan ada *wallpaper* foto Saksi MEWA bersama suami;
- Bahwa Saksi MEWA belum pernah di hubungi Terdakwa untuk mengembalikan, dan belum ada upaya Terdakwa untuk mengembalikan maupun mengganti rugi;
- Bahwa Saksi RIAN mendatangi rumah Terdakwa di Desa Baru pada tanggal 25 September 2020 namun Terdakwa tidak di rumah kemudian Terdakwa dipanggil melalui telepon kantor Polres, barulah Terdakwa datang ke Polres untuk kemudian di interogasi. Pada saat penangkapan 1 (satu) unit telepon genggam milik Saksi MEWA merek OPPO F9 warna

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ungu tidak ada didalam penguasaan Terdakwa. Telepon genggam tersebut telah berada di tangan anak Terdakwa yang bernama IRVAN yang posisi nya di Palangka Raya;

- Bahwa saat di Kepolisian telepon genggam sempat dinyalakan seperti bukan telepon genggam Saksi MEWA lagi karena *wallpaper* nya sudah ganti, dan *simcard* sudah tidak ada lagi, pelindung/*case handphone* juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat di kantor polisi, Terdakwa memiliki niat untuk mengembalikan telepon genggam tersebut, namun saat itu tidak ditemukan dengan pemiliknya;
- Bahwa tidak ada upaya damai di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi MEWA di persidangan, dan dimaafkan oleh Saksi MEWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa TITA binti ARBIDIN, serta Terdakwa selama persidangan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari suatu tempat semula ke tempat lainnya. Barang yang dimaksud di sini adalah benda berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis. Barang yang dikuasai oleh pelaku adalah milik orang lain sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah apabila seseorang menguasai suatu barang baik secara nyata ada pada badan maupun tidak asalkan seseorang itu dapat berkuasa atas barang tersebut, demikian pula dalam hal seseorang menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dapat dianggap memiliki, kemudian yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Saksi MEWA kehilangan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F9 warna ungu dengan nomor kartu 0823 5171 7938 pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Pakusualam, Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Senin tanggal 17 Agustus 2020 Saksi MEWA ada pekerjaan sebagai tenaga fasilitator untuk program BPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) pendataan rumah tidak layak huni di Desa Baru, pada tanggal 17 Agustus 2020 Saksi MEWA ke Desa Baru dengan menggunakan motor mendatangi tempat Saksi EKA sekira pukul 10.00 WIB dan Saksi MEWA minta temani Saksi EKA untuk mengambil foto rumah yang akan dimasukkan program BPS, ada beberapa sampel foto rumah dan ada 5 (lima) rumah yang sudah diambil foto, terakhir di pemberhentian di rumah atas nama Susanti setelah mengambil foto sekira pukul 11.00 WIB, Saksi MEWA meletakkan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon genggam di kantong/saku rompi yang ada tutupnya bagian depan pinggang kiri, kemudian melanjutkan mau mengambil foto rumah selanjutnya. Ketika sampai di rumah ke-6 Telepon genggam Saksi MEWA sudah tidak ada lagi dalam kantong Saksi MEWA, di mana saku tersebut dalam posisi tidak dikancing, tetapi sakunya masih rapat;

Menimbang, bahwa rumah ke-5 dan rumah ke-6 yang difoto Saksi MEWA tersebut berjarak tidak jauh sekitar 100 (seratus) meter atau sekira 2 menit perjalanan, namun tidak kelihatan/pandangan terhalang karena ada tikungan sedikit dan saat di rumah ke-5 Saksi MEWA masih menggunakan telepon genggam tersebut, dan waktu ke rumah ke-6 telepon genggam sudah tidak ada. Setelah itu Saksi MEWA dan Saksi EKA putar balik menelusuri jalan yang sebelumnya dilalui, tetapi tidak menemukan telepon genggam tersebut, jalur/jalan yang dilewati memang saat itu kondisi nya ada yang rusak, berlubang, tidak mulus, dan sepeda motor yang dikendarai sempat terkena lubang. Kemudian Saksi MEWA pinjam telepon genggam Saksi EKA, pada waktu itu posisi Saksi MEWA berboncengan dan yang membawa motor adalah Saksi EKA. Saat masih di Desa Baru sekira pukul 11.00 WIB nomor pada telepon genggam tersebut langsung ditelepon berkali-kali oleh Saksi MEWA bersama-sama dengan Saksi EKA, lupa tepat nya berapa kali, tapi sangat banyak, mungkin sekitar 20 kali lebih, tidak menyerah dan sampai dengan telepon di angkat, namun tetap di angkat, nomor pada telepon genggam masih aktif dan tidak diangkat sampai sore. Suami Saksi MEWA juga menelepon nomor di telepon genggam tersebut dan posisi telepon genggam sudah tidak aktif lagi sekira pukul 15.00-16.00 WIB, dan saat itu Saksi MEWA istirahat untuk menenangkan pikiran di rumah Saksi EKA yang juga ada Desa Baru, jarak rumah Saksi EKA dari tempat kejadian maupun dari rumah ke 6 (obyek foto) juga dekat, sekitar 100 m, baru setelah itu Saksi MEWA pulang sekira pukul 16.00 WIB sebelum Magrib. Selain menelepon, Saksi MEWA juga mengirim pesan singkat/SMS sekitar 2 (dua) kali menggunakan telepon genggam Saksi EKA dan suami Saksi MEWA, namun tidak ada balasan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan kejadian itu, Terdakwa dari Buntok mengantar penumpang ke Desa Baru setelah mengantar penumpang tiba-tiba di tengah jalan melihat sebuah Telepon genggam, Terdakwa turun mengambil, sebelum mengambil telepon genggam tersebut Terdakwa melihat sekeliling, namun saat itu tidak ada orang, dan Terdakwa bingung mau mengambil telepon genggam tersebut atau tidak, lalu Terdakwa mengambil saja dulu, baru nanti bertanya. Selanjutnya tidak jauh dari lokasinya

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon genggam tersebut, di pertengahan jalan ada suara dering telepon genggam karena ada yang menelepon, yaitu panggilan dari Suami Ku, namun tidak bisa diangkat meskipun sudah Terdakwa coba geser tombol angkat teleponnya, Terdakwa mengira kemungkinan akibat telepon genggam tersebut pernah jatuh, Terdakwa bingung, lalu lanjut mengantar penumpang, kemudian saat sudah jauh dari Desa Baru, kurang lebih 5 (lima) menit perjalanan ada dering panggilan dari EKA, namun tetap tidak mau digeser tombol angkatnya. perjalanan dari Desa Baru ke Buntok sekira 1 (satu) jam setelah Terdakwa menemukan telepon genggam pada jam 11.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Buntok menjemput penumpang, sampai Buntok jam 12.00 WIB, saat menunggu penumpang ada bunyi dering panggilan, Terdakwa coba untuk jawab, tapi tidak bisa digeser, kemudian Terdakwa mengantar penumpang dari Buntok jam 13.00 WIB menuju desa Baru, tiba sekitar jam 14.00 WIB telepon genggam masih dalam tas, kemudian tas digantung, Terdakwa ketiduran, setelah Ashar Terdakwa menjemput anak di tempat kakak Terdakwa dan pada malam hari setelah isya Terdakwa menjemput anak sholat isya;

Menimbang, bahwa perihal kehilangan telepon genggam tersebut sudah diinfokan oleh Saksi EKA ke media sosial melalui Facebook di grup atau perkumpulan khusus Desa Baru bahwa kalau ada melihat telepon genggam teman Saksi EKA tercecer tolong dikembalikan, namun tidak ada informasi sama sekali dari media sosial tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan apakah ada yang kehilangan telepon genggam tersebut dengan orang sekitar, cuma menunggu kabar saja. Suami dan anak Terdakwa juga tidak tahu ada telepon genggam tersebut. Terdakwa tidak menyerahkan telepon genggam tersebut kepada polisi karena tidak ada terpikir sampai kesitu dan Terdakwa juga tidak ada pikiran untuk menyerahkan telepon genggam tersebut kepada RT setempat. Saat melewati lokasi kejadian lagi, Terdakwa sempat berhenti sebentar dan melihat sekeliling adakah yang mencari telepon genggam tersebut, tetapi kebetulan tidak ada orang dekat situ, namun ada warung tetapi tutup, dan ada rumah tetapi tidak ada orang;

Menimbang, bahwa Saksi MEWA belum pernah di hubungi Terdakwa untuk mengembalikan, dan belum ada upaya Terdakwa untuk mengembalikan maupun mengganti rugi;

Menimbang, bahwa telepon genggam tersebut menggunakan pengaman/*password*. Baterai/daya telepon genggam tersebut masih dalam keadaan penuh, karena malam nya di isi penuh oleh Saksi MEWA untuk

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan mendata/ foto rumah-rumah di tanggal 17 Agustus 2020, di dalam telepon genggam tersebut juga masih ada *simcard*, hanya 1 *sim card* dengan nomor 0823 5171 7938, masih ada *memory card* dan masih ada foto-foto milik Saksi MEWA termasuk foto-foto rumah yang di data, serta media sosial yaitu Facebook, WhatsApp, dan Instagram masih aktif/*login*. Ada tanda khusus yang membedakan telepon genggam Saksi MEWA dengan telepon genggam lain yaitu telepon genggam Saksi MEWA memakai pelindung/*case*, dan ada *wallpaper* foto Saksi MEWA bersama suami;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai niat dari Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F9 warna ungu milik Saksi MEWA yang di temukan di Jalan Pakusualam, Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F9 warna ungu milik Saksi MEWA hilang, telepon genggam tersebut menggunakan pengaman/*password*. Baterai/daya telepon genggam tersebut masih dalam keadaan penuh, karena malam nya di isi penuh oleh Saksi MEWA untuk persiapan mendata/ foto rumah-rumah di tanggal 17 Agustus 2020, di dalam telepon genggam tersebut juga masih ada *simcard*, hanya 1 *sim card* dengan nomor 0823 5171 7938, masih ada *memory card* dan masih ada foto-foto milik Saksi MEWA termasuk foto-foto rumah yang di data, serta media sosial yaitu Facebook, WhatsApp, dan Instagram masih aktif/*login*. Ada tanda khusus yang membedakan telepon genggam Saksi MEWA dengan telepon genggam lain yaitu telepon genggam Saksi MEWA memakai pelindung/*case*, dan ada *wallpaper* foto Saksi MEWA bersama suami. Dari fakta-fakta tersebut dapat dipahami bahwa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F9 warna ungu milik Saksi MEWA bukan merupakan barang yang dibuang di jalan, barang tersebut masih di gunakan dan merupakan barang berharga milik Saksi MEWA. Terlebih Terdakwa juga sadar bahwa telepon genggam tersebut masih dalam keadaan aktif, terpasang *wallpaper* pada layar, serta tidak lama dari waktu kejadian, masih ada orang yang berupaya menghubungi nomor yang ada di dalam telepon genggam tersebut beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu sekira pukul 11.00-15.00 WIB, nomor pada telepon genggam tersebut masih aktif dan sudah di

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungi berkali-kali oleh Saksi MEWA, Terdakwa pun menyadari hal tersebut namun tidak bisa mengangkatnya. Sekira pukul 15.00 WIB nomor pada telepon genggam tersebut sudah tidak aktif. Pada siang hari sampai sore hari setelah kejadian, Terdakwa masih beraktivitas seperti biasa sebagai antar jemput/ojek dari Desa Baru ke Buntok. Saat melewati lokasi kejadian lagi, Terdakwa sempat berhenti sebentar dan melihat sekeliling adakah yang mencari telepon genggam tersebut, tetapi kebetulan tidak ada orang dekat situ.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila niat dari pelaku semula adalah untuk mengamankan benda/barang yang ditemukan tergeletak di jalan dan nantinya akan di kembalikan, harus ada usaha-usaha seketika yang nyata dilakukan untuk menunjukkan niat tersebut. Apabila dalam rentang waktu sejak kejadian, pelaku masih melanjutkan aktivitas/pekerjaan yang menjadi kewajibannya tidak mengapa asalkan pelaku masih ada usaha-usaha nyata yang cukup untuk menunjukkan niat mengembalikan benda/barang hingga beberapa saat dan masih dalam rentang waktu yang tidak jauh dari waktu kejadian;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan usaha-usaha seketika yang nyata antara lain adalah pelaku tetap menunggu di tempat kejadian hingga bertemu dengan pemilik barang, karena kecenderungan pemilik barang yang hilang adalah kembali ke sekitar tempat kejadian. Kemudian pelaku bisa menanyakan orang sekitar dan atau menitipkan barang tersebut kepada orang yang ada di sekitar tempat kejadian, mengadakan pengumuman baik secara tertulis maupun lisan di sekitar tempat kejadian, mengangkat telepon apabila ada yang menghubungi atau menghubungi balik salah satu nomor kontak yang ada di telepon genggam apabila memungkinkan;

Menimbang, bahwa ada kalanya pelaku memang belum sempat melakukan usaha-usaha seketika yang nyata untuk mewujudkan niat tersebut karena pelaku memang sedang ditengah-tengah perjalanan untuk melakukan suatu pekerjaan, sehingga seharusnya setelah atau di sela-sela pekerjaan itu pelaku bisa melakukan usaha-usaha yang telah disebutkan tadi, termasuk juga melaporkan kepada pihak berwenang/kantor polisi setempat, maupun balai desa, ketua RT, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak pernah menanyakan apakah ada yang kehilangan telepon genggam tersebut dengan orang sekitar, cuma menunggu kabar saja. Suami dan anak Terdakwa juga tidak tahu ada telepon genggam tersebut. Terdakwa tidak menyerahkan telepon genggam tersebut kepada polisi karena tidak ada terpicik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kesitu dan Terdakwa juga tidak ada pikiran untuk menyerahkan telepon genggam tersebut kepada RT setempat. Saat melewati lokasi kejadian lagi, Terdakwa sempat berhenti sebentar dan melihat sekeliling adakah yang mencari telepon genggam tersebut, tetapi kebetulan tidak ada orang dekat situ, namun ada warung tetapi tutup, dan ada rumah tetapi tidak ada orang. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa sejak awal niat dari Terdakwa adalah untuk mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F9 warna ungu milik Saksi MEWA, karena tidak ada usaha-usaha seketika yang nyata dilakukan untuk menunjukkan niat mengamankan benda/barang yang ditemukan tergeletak di jalan untuk di kembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bermaksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Bahwa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F9 warna ungu tersebut masih berada dalam tas Terdakwa hingga pagi hari tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa baru ingat telah menemukan telepon genggam, karena telepon genggam terdapat dalam tas Terdakwa pada saat menjemput penumpang di Buntok, setelah menjemput penumpang tersebut Terdakwa pulang, telepon genggam di *charge*/isi daya oleh Terdakwa sekitar jam 09.00 WIB dengan tujuan Terdakwa mau melihat baik atau tidaknya/apakah telepon genggam tersebut masih berfungsi. Telepon genggam tidak pernah dimatikan oleh Terdakwa pada hari pertama Senin tanggal 17 Agustus 2020, kemudian pada hari kedua tanggal 18 Agustus 2020, *sim card* dan kartu memori di lepas oleh Terdakwa setelah pulang dari Buntok menuju Desa Baru, *sim card* dan kartu memori disimpan di tas Terdakwa, lalu *sim card* dan kartu memori di buang Terdakwa di jembatan paku/di sungai, pada saat Terdakwa mau mengambil penumpang berikutnya, namun telepon genggam tersebut tidak dibuang karena Terdakwa terpikir untuk mencoba memperbaiki dulu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa telepon genggam ke toko ponsel Saksi ARIF pada hari ke-2 tanggal 18 Agustus 2020 sedangkan menurut keterangan Saksi ARIF adalah pada tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa ke toko Saksi ARIF mengatakan mendapatkan telepon genggam di jalan tetapi tidak bisa dibuka/difungsikan karena ada kunci/pengaman, dan Terdakwa minta untuk di buka pola/*password*. Awalnya Saksi ARIF tidak mau, tetapi Terdakwa minta tolong buka karena Terdakwa mau mengembalikannya. Pada telepon genggam tersebut tidak dilakukan perbaikan bagian layar LCD, karena tidak rusak.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut sekira pukul 13.00 WIB dan membayar untuk membuka pola *password* sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian langsung pulang. Setelah dibuka pola/*password*, isi dan data-data termasuk nomor-nomor kontak di telepon genggam hilang semua, karena efek dari membuka pola adalah set ulang pabrik/ *factory reset*. Karena seluruh data di telepon genggam hilang termasuk nomor-nomor kontak, maka Terdakwa bingung mau di kembalikan kepada siapa, kemudian Terdakwa simpan selama 3 (tiga) hari, karena sudah tidak ada lagi orang yang mencari telepon genggam tersebut, Terdakwa beranggapan pemilik telepon genggam sudah ikhlas kehilangan atas telepon genggam tersebut kemudian anak tiri Terdakwa bernama IRVAN sebelumnya pernah meminta dibelikan telepon genggam, sehingga 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F9 warna ungu tersebut di kirim ke Palangka Raya ke IRVAN dan pengirimannya melalui travel. Terdakwa menelepon IRVAN dan memberitahu bahwa ada teman Terdakwa mau jual telepon genggam, IRVAN tanya berapa harganya, dan Terdakwa mengatakan tidak tahu juga harganya berapa;

Menimbang, bahwa Saksi RIAN mendatangi rumah Terdakwa di Desa Baru pada tanggal 25 September 2020 namun Terdakwa tidak di rumah kemudian Terdakwa dipanggil melalui telepon kantor Polres, barulah Terdakwa datang ke Polres untuk kemudian di interogasi. Pada saat penangkapan 1 (satu) unit telepon genggam milik Saksi MEWA merek OPPO F9 warna ungu tidak ada didalam penguasaan Terdakwa. Telepon genggam tersebut telah berada di tangan anak Terdakwa yang bernama IRVAN yang posisi nya di Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Saksi MEWA tidak mengetahui berapa kerugian akibat kehilangan telepon genggam tersebut, karena Saksi MEWA tidak mengetahui berapa harga telepon genggam tersebut apabila dijual lagi, di mana Saksi MEWA membeli telepon genggam tersebut pada tahun 2018 sekitar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saat di Kepolisian telepon genggam sempat dinyalakan seperti bukan telepon genggam Saksi MEWA lagi karena *wallpaper* nya sudah ganti, dan *simcard* sudah tidak ada lagi, pelindung/*case handphone* juga sudah tidak ada lagi. Saksi MEWA juga belum pernah di hubungi Terdakwa untuk mengembalikan, dan belum ada upaya Terdakwa untuk mengembalikan maupun mengganti rugi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hal-hal yang dilakukan Terdakwa mulai dari menyimpan telepon genggam di tas, membuang *simcard* dan *memory card*, membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pola/password di toko ponsel Saksi ARIF, serta menjual/memberikannya ke anak Terdakwa merupakan rangkaian perbuatan untuk memiliki barang tersebut yang bertentangan dengan kehendak pemiliknya, dihubungkan dengan pertimbangan sebelumnya mengenai perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F9 warna ungu milik Saksi MEWA, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- b. Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- c. Perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap poin ini telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana pada pertimbangan di atas, dengan demikian terhadap poin pembelaan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Ad.1. Unsur "Barang siapa" dan pertimbangan Ad. 2. Unsur "Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" pada Putusan ini;

- b. Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap poin ini telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan Putusan Sela Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, terdapat pada pertimbangan Ad.1 mengenai Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dengan demikian terhadap poin pembelaan ini Majelis Hakim

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil alih pertimbangan Ad.1 pada Putusan Sela Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt;

c. Perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa terhadap poin ini telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan Putusan Sela Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, terdapat pada pertimbangan Ad.3 mengenai Apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan demikian terhadap poin pembelaan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Ad.3 pada Putusan Sela Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan dari Penuntut Umum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F9 warna ungu milik Saksi MEWA. Meskipun demikian tindak pidana pencurian ini dapat dipahami oleh masyarakat tidak selalu perlu menjadi permasalahan sampai pada Pengadilan Tingkat Pertama, terlebih jumlah kerugian yang dialami korban tidaklah besar dan barang milik korban masih dalam keadaan yang baik atau berfungsi secara normal dan bisa dikembalikan kepada korban walaupun data-data/isi dari telepon genggam sudah hilang semua. Perbuatan demikian sudah seharusnya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih humanis, karena bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai masyarakat yang luhur berupa sikap toleransi dan perdamaian. Sehingga hukum pidana hendaklah menjadi upaya terakhir dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Namun Majelis Hakim memutus perkara ini berdasarkan atas surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim telah bermusyawarah didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan akan memberikan Putusan yang seadil-adilnya yang akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO F9 warna ungu dengan nomor IMEI (1) 864091049106556 dan IMEI (2) 864091049106549;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan telah terbukti di persidangan merupakan barang milik Saksi MEWA SUCI LESTARI binti EDI RUSMAN JAYADI, maka cukup beralasan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi MEWA SUCI LESTARI binti EDI RUSMAN JAYADI;

- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek OPPO F9 warna ungu dengan nomor IMEI (1) 864091049106556 dan IMEI (2) 864091049106549;

yang tidak disebutkan dalam amar tuntutan Penuntut Umum, sementara itu setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara terdapat Penetapan Nomor: 104/Pen.Pid/2020/PN Bnt tentang persetujuan penyitaan barang bukti yang di tandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 30 September 2020 dan terdapat lembar Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 yang ditanda tanda tangani oleh RAMA RIZA PARLEVY, S.H., M.H. sebagai yang menyerahkan dan FRIDHO TUMON, S.H. sebagai yang menerima sehingga barang bukti tersebut telah di serahkan ke Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta terhadap barang bukti tersebut telah di tunjukan pula di dalam persidangan oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai status barang bukti tersebut. Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek OPPO F9 warna ungu dengan nomor IMEI (1) 864091049106556 dan IMEI (2) 864091049106549 yang disita dari Saksi MEWA SUCI LESTARI binti EDI RUSMAN JAYADI untuk keperluan pembuktian dalam persidangan, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada MEWA SUCI LESTARI binti EDI RUSMAN JAYADI;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat pekerjaan kantor di mana korban bekerja;
- Tidak ada upaya Terdakwa untuk mengembalikan;
- Data di dalam telepon genggam milik korban sudah hilang karena di set ulang pabrik/factory reset, dan tidak bisa kembali seperti semula;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa masih memiliki anak di bawah umur yang perlu pengasuhan seorang Ibu;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan sudah dimaafkan oleh korban;
- Jumlah kerugian materi korban tidak besar dan secara fisik barang milik korban masih utuh dan dapat di gunakan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TITA binti ARBIDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TITA binti ARBIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO F9 warna ungu dengan nomor IMEI (1) 864091049106556 dan IMEI (2) 864091049106549;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek OPPO F9 warna ungu dengan nomor IMEI (1) 864091049106556 dan IMEI (2) 864091049106549;

Dikembalikan kepada Saksi MEWA SUCI LESTARI binti EDI RUSMAN JAYADI;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., selaku Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H. dan ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SRIPAH NADIAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh BAYU FERMADY, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SRIPAH NADIAWATI, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Bnt